

JURNAL



**STUDI PEMBENTUKAN KABUPATEN LAMANDAU
DI KALIMANTAN TENGAH**

Oleh:

Dini Yunita Sari

14010110120032

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

**FORMATION STUDY IN LAMANDAU DISTRICT
CENTRAL KALIMANTAN**

ABSTRACT

Expansion of the area is the community's aspirations for progress of the region itself and how the new autonomous regions have their own authority to take care of that government control range can accelerate the process of development in the expanded area, automatically splitting is solely for the welfare of society.

Conditions of public services in the area of new regional expansion remains to be improved continuously, the figure of local leaders who have the duty to lead and provide services should be the one person who has the education, as well as specific to the skills and knowledge. Expansion in one area must always be accompanied by the readiness of all components, such as society, human resources, facilities and infrastructure.

This study aims to determine the cause of desire formation Lamandau District in Central Kalimantan as well as constraints and supporting the process of formation Lamandau District. In this study can be described that the process of formation Lamandau District notion derived from bureaucratic requirements and needs of the community. The legal basis used is the study of Regulation No. 129 of the 200 who now has been revised to Regulation No. 78 of 2007 on Procedures for the Establishment, Abolition and Region Merging the basis of the formation of local or regional expansion which aims to improve public services in order to accelerate the realization of public welfare . In this study is a qualitative study using a descriptive analysis of the data analysis.

Suggestions that can convey the author is local government in conducting a program of formation of a new district policy, first need to prepare carefully about aspects relating to the establishment of the district such as the preparation in the areas of administration and facility infrastructures that support the creation of new districts.

Key Words : Autonomy; Study Formulation; Lamandau Regency; Central Kalimantan;

A.PENDAHULUAN

Perkembangan kota-kota di Indonesia pada umumnya bermuara pada meningkatnya jumlah penduduk, dan meningkatnya berbagai kebutuhan akan fasilitas kehidupan. Perkembangan yang terjadi di perkotaan diikuti dengan banyaknya lapangan pekerjaan, lengkapnya fasilitas pelayanan dan tingginya tingkat kemudahan hidup di perkotaan. Hal ini menjadi daya tarik bagi penduduk di perdesaan untuk datang ke perkotaan. Pertambahan penduduk menyebabkan timbulnya tuntutan kebutuhan terhadap ruang untuk digunakan sebagai tempat hunian yang semakin meningkat. Pertambahan penduduk juga meningkatkan volume dan frekuensi kegiatan pada wilayah kota. Konsekuensinya terhadap kebutuhan ruang adalah peningkatan tuntutan akan ruang untuk mengakomodasi tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat terlihat pada Kabupaten Lamandau dengan Ibukota Nanga Bulik walaupun usianya tergolong muda yakni 11 tahun, namun geliat pembangunan fisik nampak berkembang secara signifikan.

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten induk yaitu kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2002. Sejarah terbentuknya Kabupaten Lamandau melalui tahap yang cukup panjang, sehingga adanya pemekaran wilayah ini sungguh dinantikan oleh masyarakat yang mendambakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Ditetapkannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004), adanya aspirasi masyarakat dan dukungan berbagai pihak untuk percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah maka Pemerintah Pusat menetapkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Ditetapkannya Undang – Undang No. 5 Tahun 2002 tersebut, merupakan hasil perjuangan bersama komponen masyarakat di masing-masing Kabupaten, dukungan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Induk, Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta persetujuan Pemerintah dan DPR Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Juli 2002, diresmikan pembentukan Kabupaten Lamandau bersama dengan Kabupaten lain di Indonesia di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2002 dilaksanakan pelantikan 8 (delapan) Pejabat Bupati Kabupaten 3 Pemekaran se-Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2002, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau periode 2003 – 2008 yang definitif dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri di Palangka Raya. Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau periode 2008 – 2013, yang dilantik di Nanga Bulik ibukota Kabupaten Lamandau. Sejalan dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah yang diwujudkan dengan perubahan fungsi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu diharapkan dapat mempersingkat rentang kendali antar pemerintah dan masyarakat serta memperbaiki pemerataan pembangunan.

Syarat pembentukan Kabupaten Lamandau

1.Syarat Adminitratif Menurut PP nomor 129 Tahun 2000

- a) Aspirasi pemerintah serta masyarakat mengenai usulan pembentukan kabupaten disampaikan ke DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada waktu itu diwakili oleh anggota fraksi-fraksi PDIP, PPP, PKB, serta fraksi GOLKAR.
- b) Kemudian usulan tersebut dikaji terlebih dahulu menjadi kajian daerah mengenai kajian pembentukan Kabupaten Lamandau.
- c) Setelah itu usulan mengenai Pembentukan Kabupaten Lamandau tersebut diserahkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dimintai persetujuan mengenai usulan pembentukan Kabupaten Lamandau.
- d) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat usulan tersebut disampaikan ke DPRD Kab. Kotawaringin Barat, dan dibawa ke kantor DPRD Provinsi untuk mintai persetujuan atas usulan tersebut.
- e) Dan setelah mendapatkan persetujuan atas DPRD Provinsi, maka usulan tersebut akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah setelah itu usulan tersebut akan direkomendasikan kepada menteri dalam negeri

2.Syarat fisik kewilayahan menurut PP nomor 129 ta.hun 2000

Untuk syarat fisik kewilayahan yang diatur dalam PP nomor 129 tahun 2000 untuk pembentukan Kabupaten Lamandau ini telah memenuhi syarat kota minimal, yaitu terdapat 3 kecamatan yang akan bergabung untuk menjadi Kabupaten Lamandau yang baru diantaranya Kecamatan Bulik, Delang, dan Kecamatan Lamandau.¹

B.PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan. Temuan-temuan ini selanjutnya diuraikan dan di analisis untuk memperoleh gambaran mengenai Studi Pembentukan Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah.

Adapun pemaknaan otonomi yang berbeda, yang lebih menunjuk pada otoritas penuh daerah tampak dari pengertian otonomi berikut:²

- a) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b) Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*)
- c) Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu daerah
- d) Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*)
- e) Pemerintah otonomi memiliki supermasi/dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan ditetapkan batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan ini tentu merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah mempunyai keleluasaan gerak yang cukup dalam potensinya, baik yang berasal

¹ PP No 129 Tahun 2000

²Drs.Teguh Yuwono, Drs.Warsito. *Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal : Penguatan Demokrasi Lokal*. (Semarang: Puskodak (CLOGAPPS) UNDIP, 2003)

dari daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.³

Adapun cara pembentukan daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam PP N0. 78 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diwilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Kabupaten /Kota yang akan dimekarkan.
- 2) DPRD Kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan.
- 3) Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- 4) Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan Kabupaten/kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat calon Kabupaten/kota.
 - b. Hasil Kajian
 - c. Peta wilayah calon Kabupaten/kota;
 - d. Keputusan DPRD Kabupaten/kota dan Keputusan Bupati/Walikota (syarat administratif).
5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah.
6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon Kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi.
7. DPRD memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/kota.
8. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan Kabupaten/kota, Gubernur mengusulkan pembentukan Kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/kota;
 - b. Hasil kajian daerah;
 - c. Peta wilayah calon Kabupaten/kota;
 - d. Keputusan DPRD Kabupaten/kotadan keputusan Bupati/Walikota (syarat administratif); dan

³ Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- e. Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur (syarat administrasi).

Menteri membentuk Suatu tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan Kabupaten, kemudian berdasarkan hasil penelitian, Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian tersebut, DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah. Selanjutnya Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah Kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan daerah. Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah. Peresmian daerah tersebut dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya Undang-undang tentang pembentukan daerah.⁴

1.1 Proses Pembentukan Kabupaten Lamandau

1.1.1 Muncul Gagasan Berasal Dari Kebutuhan Birokrasi dan Kebutuhan Masyarakat

Proses pembentukan Kabupaten Lamandau diawali dengan pertemuan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Aula kantor Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 10 November 1999, yang diadakan dalam rangka rencana untuk melakukan sosialisasi terhadap keinginan Pemerintah Kabupaten remeningkatkan status daerah pembantu bupati untuk Kecamatan Sukamara. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan keinginan mereka untuk meningkatkan status daerah Pembantu Bupati untuk Kecamatan Sukamara menjadi Kabupaten Sukamara, sehingga Kotawaringin Barat akan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau.⁵

Mencermati kebijakan tersebut, utusan dari Kecamatan Bulik dan Kecamatan Delang mengambil sikap Kabupaten abstain atau sikap tidak bersedia menandatangani bahkan menolak kebijakan yang telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Perwakilan yang hadir pada

⁴ PP Republik Indonesia nomor 78 Tahun 2007

⁵ Selayang Pandang Kabupaten Lamandau tahun 2013

saat itu menilai bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan untuk wilayah mereka, yaitu kondisi untuk pembangunan di daerah mereka sendiri yang masih sangat tertinggal dengan wilayah yang lain di Kotawaringin barat menjadikan sebuah alasan utama untuk perwakilan yang hadir didalam sosialisasi tersebut, sebagian besar dari perwakilan tersebut beranggapan bahwa Kecamatan Bulik, Delang dan Lamandau juga berhak untuk ditingkatkan statusnya, bukan untuk bergabung dengan Kecamatan Sumakara. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Mozes Pause perwakilan Kecamatan Bulik yang menolak usulan Pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

“sebagian besar perwakilan kami yang hadir didalam sosialisasi yang diadakan oleh Kab. Kotawaringin Barat, saya terutama sebagai salah satu masyarakat pedalaman yang berada diperantauan khususnya Palangka Raya, menolak untuk tidak menyetujui usulan tersebut karena dinilai tidak masuk akal untuk kecamatan nangabulik ini bergabung dengan kec. Sukamara yang memiliki status sama dengan kami, kami menolak dikarenakan kami merasa prihatin dengan kondisi pembangunan di Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, dan Kecamatan Lamandau yang tertinggal dengan daerah lain di Kotawaringin Barat, seharusnya kami juga ditingkatkan status daerah kami supaya kami tidak semakin tertinggal dengan daerah lain, dari situlah kami menolak rencana kobar yang akan memekarkan wilayahnya, jika kami bergabung dengan Kec. Sukamara maka pembangunan didaerah kami tidak akan pernah sama dengan daerah-daerah yang sudah maju, melaikan kami akan memperoleh pembangunan daerah yang tertinggal dengan daerah lain”.⁶

Alasan lain mereka menolak usulan untuk bergabung dengan Kecamatan Sukamara adalah, Kecamatan Nangabulik, Delang, dan Lamandau sendiri memiliki banyak potensi diantaranya ketersediaan lahan kosong yang sangat besar serta ditunjang dengan letak kawasan yang cukup strategis, ketersediaan lahan tersebut akan memberi peluang yang cukup besar bagi pendapatan daerah mereka jika daerah mereka berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan Sukamara, jika mereka bergabung dengan Sukamara maka menurut mereka pendapatan daerah mereka akan berpusat di Sukamara dan dibagi dengan daerah lain, jadi untuk daerah mereka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Triadi sebagai salah satu seorang pejabat di lingkungan Kabupaten Lamandau yang terlibat secara langsung dalam perumusan gagasan hingga menjadi UU No.5 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten dan penataan wilayah administrasi kabupaten yang berasal dari penolakan bergabung dengan Sukamara serta berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat dimana masyarakat kebanyakan menginginkan untuk Lamandau berdiri sendiri. Berikut adalah petikan wawancara dengan beliau.

⁶ Wawancara dengan Bpk. Mozes Pause (ketua pelaksana pembentukan kabupaten Lamandau)

“...ide awal pembentukan kabupaten ini pertama kali dikemukakan oleh pemerintah daerah (tokoh mengikuti pertemuan sosialisasi) yang menolak usulan untuk bergabung dengan Sukamata, mereka menginginkan kabupaten ini dibentuk dikarenakan mereka tidak ingin bergabung dengan kabupaten sukamara dan nangabulik tetap menjadi kecamatan saja, jika dilihat dari sumber daya alam kami yang lebih memiliki potensi yang berlimpah maka dari situ masyarakat menginginkan kabupaten Lamandau ini dibentuk untuk menjadi kabupaten sendiri tidak berada dibawah nungunan kabupaten lain. Dan kami bagian dari pemerintahan lah yang membantu untuk menyusun tentang kebijakan ini, setelah itu barulah usulan ini kami usulkan ke DPRD Kab. Kotawaringin Barat”⁷

Dalam wawancara yang lebih mendalam dengan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Lamandau terungkap bahwa gagasan pembentukan Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah memang murni berasal dari pemerintah kecamatan, jadi bukan dari masyarakat. Gagasan itu berasal dari pemerintah yang menyadari betapa sulitnya untuk mengadakan koordinasi suatu kebijakan kepada daerah-daerah yang secara geografis dan demografis jauh dari birokrasi. Selain itu sebelum dan hingga program pembentukan kabupaten ini digagas muncul yang berasal dari tuntutan ataupun isu yang berkembang dimasyarakat dan memiliki kaitannya mengenai pelayanan publik dan pembangunan wilayah oleh Pemda Kabupaten Lamandau. Setelah usulan disampaikan kepada Bupati Kobar dan mendapatkan persetujuan maka Bupati sebagai kepala daerah memberikan instruksi untuk membentuk tim guna mengkaji dan menyusun rancangan mengenai pembentukan kabupaten baru.

Alasan-alasan yang dimiliki pemerintahan kabupaten lamandau sehingga ini merasa perlu dibuat adalah, berikut petikan wawancara dengan kabag tata pemerintahan, yang menjelaskan alasan ini:

“... pemerintah dilevel kecamatan pada saat itu sangat berharap kalau kecamatan nanga bulik dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten utama tanpa menggantungkan diri dengan kabupaten induk,dan supaya pemerintah daerah dapat memberikan sebuah pelayan publik yang prima tanpa membebani masyarakat dengan mengeluarkan biaya yang banyak dikarenakan kondisi geografis yang jauh dari birokrasi pada saat itu.”⁸

Penjelasan tersebut mengindikasikan adanya kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan jarak demografis dan kemampuan kecamatan terhadap jumlah penduduk yang dilayani.

⁷ Wawancara dengan Bapak Triadi (Kepala Bag. Tata Pemerintahan) Kab. Lamandau

⁸ Wawancara dengan Bapak Triadi (kepala bagian tata pemerintahan) Lamandau senin 20 mei 2014

1.2 Proses Formulasi Pembentukan Kabupaten Lamandau

Dalam melakukan Pembentukan Kabupaten Lamandau ini yang perlu diperhatikan adalah kecamatan-kecamatan yang akan dibentuk menjadi kabupaten harus memenuhi syarat dan prosedur/tata cara pembentukan daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam PP No.78 Tahun 2007 Pasal 16 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menjadi Kabupaten. Adapun tata cara/prosedur Pembentukan Kabupaten Lamandau meliputi. Tabel 1.1

Tabel 1.1
Tata Cara Pembentukan Kabupaten Lamandau

No	Proses Kegiatan	Yang Melakukan/Terlibat
1.	Terjadi prakarsa dan Kesepakatan masyarakat Kec. Bulik, Delang, dan Lamandau untuk bergabung dan membentuk Kabupaten Baru yaitu Lamandau	Masyarakat Kec. Bulik, Delang, dan Lamandau
2.	Mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Baru kepada Kepala Desa se-Kecamatan Bulik yang telah menolak untuk bergabung dengan Kabupaten Sukamara.	Masyarakat Kec.Bulik
3.	Membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Pedalaman (FKMP) untuk mengajukan usulan Pembentukan Kabupaten Lamandau	Perwakilan Masyarakat Kec. Bulik, Delang, dan Lamandau
4.	Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk menandatangani surat usulan pembentukan Kabupaten Lamandau	Anggota FKMP Bulang
5.	Melakukan Polling untuk mengambil sikap tentang kelanjutan usulan pembentukan Kabupaten Lamandau	Tim FKMP Bulang, dan perwakilan anggota masyarakat, tokoh agama, pemuda Kec. Bulik, Lamandau dan Delang
6.	Penyampaian usulan pembentukan Kabupaten Lamandau kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Kotawaringin Barat dengan menyatakan kembali sikap tegas untuk menjadi kabupaten baru yaitu Kabupaten Lamandau.	Perwakilan FKMP Bulang
7.	FKMP Bulang (Kec. Bulik, Lamandau, Delang) membentuk Panitia persiapan Pembentukan Kabupaten Lamandau (P3KL).	Camat Kec. Bulik,Lamandau, dan Delang serta perwakilan dari tokoh masyarakat, agama,

		dan pemuda.
8.	FKMP Bulang melakukan pembahasan usulan pembentukan Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat.	Perwakilan FKMP Bulang, Bupati dan anggota DPRD Kotawaringin Barat
9.	Melakukan studi study kualitatif dengan melakukan observasi ke Kec. Bulik, Lamandau, dan Delang yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi yang akan dibicarakan melalui expose di depan tim Independen Ditjen Depdagri serta perwakilan Anggota DPRD Kobar.	8 perwakilan masyarakat pedalaman serta perwakilan anggota DPRD Kotawaringin Barat
10.	Penyampaian sosialisasi kepada masyarakat Kec. Bulik, Lamandau, dan Delang atas hasil expose mengenai usulan pembentukan Kabupaten Lamandau	Anggota P3KL
11.	Penetapan/disyahkannya Pembentukan Kabupaten Lamandau melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Jakarta	Mendagri

Sumber : data-data profil Kabupaten Lamandau yang diolah

Dalam penyusunan program pembentukan kabupaten lamandau pemerintah daerah di level kecamatan pada saat itu, telah melibatkan instansi-instansi terkait seperti, Bagian Pemerintahan, Bagian Perencanaan, Bagian Hukum, Bagian Pertanahan, Camat se Kabupaten Lamandau sebelum dilakukannya pembentukan kabupaten lamandau., terlibat juga kepala desa dan Toko Masyarakat setempat. Masyarakat dilibatkan langsung dalam menentukan program Pembentukan Kabupaten Lamandau dengan cara mereka memberikan hak suara mereka melalui polling sebagai penentu didalam pengambilan keputusan pembentukan Kabupaten baru Triadi, S.H menjelaskan:

“ ada beberapa pihak yang terlibat didalam proses ini diantaranya adalah, masyarakat, DPRD Kobar, Bupati Kobar, unsur-unsur birokrasi seperti Bappeda, Bagian Pemerintahan, Camat se Kabupaten Kobar serta seluruh Kepala Desa yang wilayah mereka tercakup didalam wilayah pemekaran”.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Triadi (kepala bagian tata pemerintahan)

Adapun usul/surat tersebut ditandatangani oleh 8 (delapan) tokoh masyarakat pedalaman BULANG (Bulik, Lamandau, dan Delang). Hasil pertemuan tersebut adalah mengusulkan (melalui surat) kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Bupati Kotawaringin Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kalimantan Tengah, agar bekas Kewedanan Bulik (Kecamatan Bulik, Lamandau, dan Delang) disatukan menjadi sebuah Kabupaten baru yaitu “Kabupaten Lamandau” dan berikut ini beberapa kesepakatan yang dihasilkan antara lain :¹⁰

1. Untuk menghimpun, mengolah, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana Pembentukan Kabupaten Lamandau tersebut maka perlu membentuk sebuah wadah perjuangan yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Pedalaman Bulik Lamandau dan Delang (FKMP-BULANG) di masing-masing kecamatan sebagai cabang, sedangkan Pengurus pusat berada di wilayah Pangkalan Bungan guna mempermudah komunikasi dengan masyarakat di Daerah dengan Tokoh Masyarakat diperantauan.
2. Memberi mandat kepada pengurus Pusat FKMP-BULANG untuk membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Bersama dalam Rangka Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Lamandau.

1.3 Fraksi-Fraksi DPRD Yang Terlibat Dalam Pembentukan Kabupaten Lamandau

Fraksi-Fraksi politik yang terlibat didalam proses penyusunan program pembentukan Kabupaten Lamandau ini terdiri dari beberapa fraksi partai politik diantaranya fraksi partai PDI.P, PPP, PKB, dan partai GOLKAR.

Tidak ada kendala yang datang dari fraksi-fraksi yang terlibat didalam penyusunan program pembentukan Kabupaten, dikarenakan keseluruhan perwakilan dari fraksi tersebut mendukung untuk melaksanakan pembentukan Kabupaten Lamandau ini demi kepentingan bersama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang ada, serta untuk pemerataan pembangunan baik dibidang infrastruktur dan ekonomi khususnya di daerah Kabupaten Lamandau.

1.4 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau

Akan selalu ada masalah mengenai pro dan kontra tentang pembentukan Kabupaten Baru ini, diantaranya masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah terlebih dahulu adalah masalah penentuan dimana lokasi letak ibukota Kabupaten akan ditempatkan.

Selain kendala penentuan letak ibukota kabupaten, kendala berikutnya yang dihadapi oleh pemerintah diawal program pembentukan kabupaten adalah pro dan kontra dari datang dari masyarakat setempat, dimana kebanyakan dari masyarakat

¹⁰ Arsip daerah Kabupaten Lamandau

merasa pesimis dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintahan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana serta infrastruktur. Salah satunya belum ada sarana perkantoran yang akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, dikarenakan pemerintah daerah pada waktu itu memiliki dana yang terbatas untuk dilakukannya pembangunan sarana perkantoran pada waktu itu.

Tetapi dengan seiring berjalannya waktu tidak sedikit masyarakat setempat yang mendukung adanya program pembentukan kabupaten baru ini dikarenakan mereka memiliki sikap optimis bahwa dengan adanya usulan pembentukan kabupaten baru ini akan membawa perubahan untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Berikut hasil wawancara mendalam yang disampaikan oleh Bpk. Arsyadi selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Bulik :

“...diawal usulan pembentukan kabupaten baru ini prokontra akan usulan yang diajukan ini muncul, ada masyarakat yang pesimis dengan usulan tersebut dikarenakan menurut mereka hal tersebut tidak akan terwujud dikarenakan keterbatasan yang daerah mereka miliki misalnya dana serta SDM yang akan memimpin serta melayani mereka kelak sangat-sangat terbatas. Tetapi tidak semua masyarakat pesimis akan usulan ini ada juga masyarakat yang optimis akan usulan tersebut, mereka optimis bahwa dengan adanya usulan ini kesejahteraan mereka akan berubah serta tak luput mereka memberikan bantuan, yaitu dengan cara mereka menghibahkan sebagian tanah-tanah yang mereka miliki untuk mendukung pemerintah pada saat itu guna membangun infrastruktur perkantoran pemerintah. Dapat dikatakan bahwa lingkungan komplek perkantoran di kabupaten lamandau merupakan hasil bantuan dari masyarakat yang telah menghibahkan tanah mereka”¹¹

1.5 Dampak Dari Pembentukan Kabupaten Lamandau

Dalam program pembentukan kabupaten dan penataan wilayah administrasi kecamatan di kabupaten lamandau yang sudah terlaksana selama 7 tahun, tentunya ada beberapa perubahan yang terjadi dimasing-masing kecamatan. Perubahan yang pasti terjadi di setiap pemekaran wilayah adalah perubahan wilayah kerja pelayanan dan pembinaan oleh Dinas/Instansi yang memiliki kantor cabang/unit pelaksana teknis atau sejenisnya di tingkat kecamatan. Perubahan administrasi terkait dengan administrasi kependudukan, pertanahan, pendidikan dan lain-lain, perubahan nama/nomenklatur terkait dengan stempel, kop surat, papan nama, plang kantor desa, sekolahan dan kantor-kantor tingkat kecamatan serta perubahan komposisi wilayah administrasi kabupaten.

Pembentukan Kabupaten Lamandau ini telah membawa perubahan terhadap proses pembangunan infrastruktur yang ada di tiap daerah mereka yang lebih baik, misalkan saja fasilitas jalan yang sebelumnya rupa tanah merah bercampur batu setelah adanya pembentukan kabupaten baru ini, fasilitas jalanan yang ada guna menuju daerah-daerah sekitar berganti menjadi aspal mulus. Berikut wawancara

¹¹ Wawancara dengan bapak arsyadi tokoh masyarakat kecamatan bulik

yang disampaikan Bpk. Alwin selaku masyarakat yang telah merasakan kehidupan sebelum dan sesudah pembentukan Kabupaten Lamandau ini:

“...dulu sebelum ada pasar induk disini, saya harus jauh-jauh keibukota kabupaten buat menukar kebutuhan sehari-hari tiap hari ulun harus bayar 180ribu itu buat sewa mobil orang buat kepasar induk belanja barang yang gak ada disini, mun kalonya nukar disini mahal lagi karena harga sudah dinaikan dulu oleh penjualnya. mana sebelum adanya pembentukan kabupaten ini jalanan tu uyuh dilalui jalanan pasir semuanya kada kawa bejalanan jauh tapi wayahnya sekarang jalan ni sudah mulus nyaman lalu bejalanan”.¹²

Selain dampak diatas, dampak lain yang terjadi akibat pembentukan Kabupaten Lamandau diantaranya rentang kendali pelayanan pemerintah daerah akan mudah sekali dijangkau dan diakses oleh masyarakat sekitar, diantaranya pelayanan administrasi kependudukan yang awalnya mereka harus menempuh perjalanan yang jauh, sekarang dengan terwujudnya usulan pembentukan kabupaten ini mereka tidak lagi mengeluarkan uang dan waktu yang banyak untuk mengurus keperluan administrasi mereka dikarenakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tersebut sudah hadir di daerah mereka sendiri dan sangat mudah untuk dijangkau.

1.6 Dampak Pembentukan Dalam Penataan Wilayah Kabupaten Lamandau (Pembentukan Kecamatan Baru)

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu Kabupaten pemekaran di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Pada umumnya Kabupaten Lamandau terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, dan Kecamatan Delang, atas perkembangan serta kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat maka menurut pemerintah daerah dalam perkembangan kedepannya perlu peningkatan untuk meningkatkan potensi daerah, luas daerah serta kebutuhan masa mendatang maka meninjau melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah pasal 5 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5) maka pemerintah melakukan pembentukan kecamatan baru dengan menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005. Berikut petikan hasil wawancara dengan Bapak Yuano bagian tata pemerintahan, yang menjelaskan alasan ini:

“dampak dari pembentukan kabupaten lamandau, dalam penetapan wilayah sendiri diantara lain bisa dilihat dari peraturan pemerintah daerah yaitu ada 5 kecamatan yang baru dibentuk setelah 3 tahun kabupaten lamandau ini berdiri, yaitu kecamatan Bulik Timur, kec. Mentobi raya, kec. Sematu jaya, kec. Belantikan raya, dan kecamatan batangkawa, kecamatan tersebut merupakan dampak pembentukan kabupaten lamandau, alasan dibentuknya kecamatan-kecamatan tersebut ya dikarenakan untuk melengkapi persyaratan pembentukan

¹² Wawancara dengan Bpk. Alwin masyarakat kecamatan bulik

kabupaten lamandau yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005, selain itu untuk menunjang kinerja pemerintah kabupaten lamandau serta untuk memberikan peningkatan pelayanan yang prima untuk masyarakat di Kabupaten Lamandau.”¹³

1.6 Implementasi Dari Program Pembentukan Kabupaten Lamandau

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Bupati Kotawaringin Barat, dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengukuhan dan Peresmian Pembentukan Kabupaten Lamandau. Keputusan ini berlaku setelah tanggal ditetapkan keputusan ini pada 15 Oktober 2003. Terhitung sejak di implementasikannya kebijakan ini dimuat adanya tuntutan harapan mengenai kinerja akan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, karena telah diungkapkan pemerintah bahwa Perda ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Berikut penjelasan dari Kabag Tata Pemerintahan pada saat wawancara:

“...sampai saat ini implementasi dari program tersebut sudah berjalan cukup baik dan lancar mulai dari tahun ditetapkannya keputusan Bupati sehingga menjadi pelayanan publik di daerah kami menjadi lebih baik, hanya tetapi untuk pengadaan sarana prasarana masih terkendala serta masih harus dilakukan perbaikan”.¹⁴

Pemerintahan kabupaten sudah mulai berjalan kepada masyarakat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 sampai dengan sekarang. Pemerintahan saat ini sudah berjalan dan tidak ada masalah didalam jalannya program pembentukan kabupaten yang baru sampai diresmikannya kecamatan yang baru dan berjalansampai sekarang tidak ada masalah dan pemerintahan tetap bisa berjalan walaupun sarana dan prasarana kabupaten belum lengkap. Hal ini disebabkan dalam penetapan kabupaten baru masih sangat terkendala di dalam anggaran biaya untuk pengadaan sarana prasarana fisik seperti kantor pemerintahan dll.

Untuk perihal pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten yang baru telah mengalami beberapa perubahan, artinya selama kurang lebih 10 tahun berjalannya program perubahan pasti terjadi disetiap wilayah kecamatan adalah perubahan wilayah kerja pelayanan dan pembinaan oleh dinas atau instansi terkait yang memiliki unit pelaksana, serta perubahan administrasi, perubahan pertanahan, kantor-kantor tingkat kecamatan serta perubahan komposisi wilayah administrasi kecamatan. Selain itu perubahan umum yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah tersedianya sarana umum yang baru dan dekat,

¹³ Wawancara dengan Bapak Yuano bagian tata pemerintahan

¹⁴ Wawancara dengan Kabag Tata pemerintahan Bpk. Triadi

sehingga masyarakat jika ingin menuju ke kantor pemerintahan akan lebih efisien waktu dan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu bisa dikatakan sudah ada perubahan di bidang pelayanan karena semakin dekat dengan pelayanan kepada masyarakat dan semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2003 pemerintah Kabupaten Lamandau mulai melakukan pembangunan areal perkantoran kabupaten dengan mengambil tempat di Bundaran Bukit Hibul yang dijadikan tempat areal perkantoran di Kabupaten Lamandau yang baru.

C.PENUTUP

1. Kesimpulan

- a). Pembentukan kabupaten baru, Kabupaten Lamandau ini dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatannya kualitas dan kemudahan untuk memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Selain itu pembentukan wilayah baru merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lamandau sendiri dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengelola pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.
- b). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembentukan kabupaten lamandau memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keinginan untuk menggabungkan 3 kecamatan(Kecamatan Bulik, Delang, dan Lamandau) untuk dijadikan sebuah Kabupaten baru semata-mata hanya untuk pemerataan pembangunan, peningkatan dan penyediaan pelayanan publik serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Lamandau. Adanya keputusan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah yang merupakan keputusan yang lahir dikarenakan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kabupaten Lamandau.
- c). Pembentukan Kabupaten Lamandau diawali dengan pertemuan Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mensosialisasikan rencana untuk memekarkan Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi 2 Kabupaten diantaranya Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Mencermati kebijakan tersebut utusan Kecamatan Bulik dan Delang mengambil sikap abstain, dari situlah muncul gagasan untuk pemerintah Kecamatan Bulik, Delang, dan Lamandau untuk membentuk Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Lamandau dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau.
- d). Aktor-aktor yang terlibat perannya di dalam proses penggabungan 3 kecamatan(Kecamatan Bulik, Delang, dan Lamandau) guna dibentuk menjadi Kabupaten Lamandau adalah para politisi, Bupati, anggota dewan legislatif (DPRD) daerah Kabupaten Lamandau, unsur-unsur birokrasi serta tokoh

masyarakat. Disini keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan keikhlasan mereka menghibahkan tanah mereka, walaupun jika diukur secara proporsional masyarakat memiliki peran dan kepentingan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kepentingan para politisi dan unsur-unsur birokrat.

e). Kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah penempatan ibukota kabupaten atau pusat pemerintahan kabupaten, dimana sebagian besar masyarakat Kabupaten Lamandau menginginkan untuk Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan yang sama dengan Kabupaten. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat ingin berada dekat dengan pelayanan pemerintahan.

f). Di dalam implementasinya, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan faktor penghambat serta kendala yang lain didalam pembentukan Kabupaten Lamandau adalah masih belum tersedianya kantor Kabupaten yang tetap untuk dijadikan tempat pelayanan masyarakat.

2.Saran

Didalam satu program kebijakan yaitu pembentukan kabupaten baru seharusnya pemerintah daerah terlebih dahulu hendaknya mempersiapkan diri secara matang serta perlu mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembentukan kabupaten seperti, persiapan dibidang administrasi mereka bahkan untuk sarana prasarana kabupaten baru harusnya mereka perhatikan kesiapannya. Persiapan dari segi teknis tak luput harus mereka persiapan juga jangan sampai mereka lupakan, misalnya saja kemampuan keuangan daerah mereka apakah sudah memadai untuk kelangsungan pemerintahan baru setelah pembentukan kabupaten baru sehingga tidak terdapat kendala yang menghambat pergerakan roda pemerintahan mereka.

D.DAFTAR PUSTAKA

Sabarno, Hari. 2008. *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Drs.Teguh Yuwono, Drs.Warsito. 2003. *Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal : Penguatan Demokrasi Lokal*. Semarang: Puskodak (CLOGAPPS) UNDIP

Dokumen

UU No 32 Tahun 2004

PP Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 200

PP Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007